

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi ialah sekumpulan “Institusi yang terdiri dari masyarakat, bertanggung jawab atas distribusi sumber daya, produksi dan pertukaran barang dan jasa, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang dihasilkan. Dalam sistem ekonomi, ia tidak dapat hidup tanpa fungsinya lembaga keuangan.”¹ Lembaga keuangan ialah “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, penggalangan dana, dan mengalokasikan dana atau kedua-duanya.”² Maksudnya, Setiap kegiatan yang dilakukan di suatu lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik kegiatan tersebut hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana, atau keduanya dapat menghimpun dan menyalurkan dana.

Industri perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tandanya adalah berdirinya PT Bank Indonesia Muamalat Indonesia (BMI), dan pada tahun 1998 semua komitmen pemerintah dibuat untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tahun 1998 yang digunakan sebagai jaminan

¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 3

² Kasmir, *Bank Dan lembaga Keuangan lainnya*, Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 2

kepastian hukum, dan kemudian disahkan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 jumlah BUS berubah dari 5 BUS menjadi 11 BUS. Sejak Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah dan 22 departemen bisnis syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS.³

Di saat yang sama, kesuksesan negara seperti Malaysia tidak terjadi begitu saja. Sejarah perbankan di Malaysia dimulai pada tahun 1983, dan bank syariah pertama adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Menurut Bank Nasional, hingga akhir 2015, terdapat 16 bank syariah yang berlokasi di Malaysia.⁴ Dalam perkembangannya, bank syariah di Indonesia masih jauh dari bank syariah di Malaysia. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa aset Indonesia lebih kecil dari aset Malaysia. Terlihat total aset Bank Syariah Indonesia pada 2017 sebesar US \$35,62 miliar, sedangkan Malaysia US \$423,2 miliar.⁵


Data statistik E&Y pada tahun 2016 dalam *World Islamic Banking Competitiveness Report 2010-2014* menunjukkan bahwa pertumbuhan aset dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan 16%.⁶

³ OJK, "Perbankan Umum Syariah Di Indonesia," *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2018, <https://www.ojk.go.id>.

⁴ Amalia Tery Luana Devi, "Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 19

⁵ Maulidah Masruroh, "Bagaimana Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia?," *Kompasiana*, last modified 2017, <https://www.kompasiana.com>.

⁶ Ernest & Young, "World Islamic Banking Competitiveness Report" (2016): 10.



Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan aset dan pangsa pasar Bank Islam

Ernst & Young pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa partisipasi aset bank meningkat kuat pada tahun 2014, dengan GCC (*Gulf Cooperative*) melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata 34%. Pada saat yang sama, pangsa pasar bank syariah terbesar adalah Kerajaan Arab Saudi (KSA), yang menyumbang 51,2% dari total aset bank negara. Diikuti oleh Malaysia, UEA, Kuwait, Qatar, Turki, Indonesia, Bahrain dan Pakistan. Malaysia merupakan salah satu negara dengan pangsa pasar yang terus meningkat di Asia Tenggara.⁷

Pengukuran kinerja perbankan syariah masih menggunakan metode pengukuran kinerja konvensional. Alasan untuk Hal semacam ini adalah tidak adanya studi tentang tujuan perbankan syariah untuk mengukur kinerjanya. Oleh karena itu, metrik yang digunakan dalam perbankan syariah mirip dengan metrik konvensional. Akibatnya, metrik tidak cocok karena tujuan yang berbeda, metrik konvensional fokus pada pengukuran

⁷ Ibid.

kondisi keuangan, sedangkan metrik memiliki tujuan lain selain tujuan keuangan.⁸

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis layanan perbankan alternatif, dan juga memiliki fenomena tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan perbankan syariah telah membawa vitalitas baru bagi dunia bisnis. Perkembangan perbankan syariah yang signifikan telah muncul di berbagai negara, khususnya di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Ghifari mengatakan bahwa “Mengukur rasio keuangan yang digunakan oleh bank tradisional, seperti CAMELS, laba atas aset (ROA), laba atas ekuitas (ROE), analisis utusan data (DEA).”⁹ Ada banyak kekurangan dalam menggunakan metode ini untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Mutia pada tahun 2016 mengatakan: Pertama, dengan menggunakan rasio keuangan sebagai determinan utama kinerja perusahaan, manajer dapat mengambil tindakan dalam jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran aset non keuangan dan tetap akan membuat manajer perusahaan memiliki pemahaman yang salah tentang masa kini dan masa depan. Terakhir, kinerja keuangan hanya berdasarkan kinerja lalu di

⁸ Syahrudin dan Jazil, “The Performance Measures Of Malaysia And Indonesia Islamic Banks Based On The Maqashid Al-Shariah Approach” 7, no. 2 (2013): 286.

⁹ Muhammad Al Ghifari Dkk, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indoonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 47.

masa lalu, sehingga tidak dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mencapai rencananya pada periode berikutnya.¹⁰

Dalam penelitian ini, konsep *Maqāṣid Sharī'ah Index* dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Konsep ini sebagai upaya untuk menerapkan standar pengukuran kinerja yang sesuai dengan Indeks Syariah perbankan syariah. Selain itu, menurut teori Abu Zahrah dikembangkan konsep "*Maqāṣid Sharī'ah Index*" yaitu tiga tujuan utama dari konsep *Maqāṣid Sharī'ah Index* adalah sebagai berikut: mendidik individu (*Tahfīd Al-Farḍ*), menciptakan keadilan (*Iqāmah Al'adl*) dan menciptakan kemaslahatan (*Jabl Al-Maṣlahah*). Ketiga tujuan tersebut sejalan dengan tujuan umum *Maqāṣid Sharī'ah Index* yakni: "Menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan".¹¹

Pengukuran kinerja bank syariah tidak hanya dapat diukur dengan metode konvensional, akan tetapi sebagai lembaga yang berpedoman pada hukum syariah, perbankan syariah juga dapat diukur menurut *Maqāṣid Sharī'ah Index* untuk memahami sejauh mana bank syariah telah mencapai tujuan Islam. Berdasarkan fenomena tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah menganalisis kinerja industri perbankan syariah berdasarkan *Maqāṣid Sharī'ah Index* dan membandingkan industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

¹⁰ Riky Ramadhani dan Evi Mutia, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index," *Simposium Nasional Akuntansi XIX* (2016): 2.

¹¹ Amalia Tery Luana Devi, "Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index," 2017. 19

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah dengan *Maqāṣid Sharī'ah Index*. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dan *Maqāṣid Sharī'ah Index* (MSI) digunakan untuk menggambarkan perbandingan kinerja perbankan syariah tahun 2017-2019. Penggunaan metode ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya tentang pengukuran kinerja perbankan syariah. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini dipilih sebagai objek penelitian karena mayoritas penduduk di kedua negara tersebut beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* selama tahun 2017-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis mengangkat beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* selama tahun 2017-2019?
2. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Malaysia dengan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* selama tahun 2017-2019?

3. Bagaimana perbedaan antara kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* selama tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggunakan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* untuk mengukur kinerja perbankan syariah Indonesia dari tahun 2017-2019.
2. Menggunakan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* untuk mengukur kinerja perbankan syariah Malaysia dari tahun 2017-2019.
3. Menggunakan metode *Maqāṣid Sharī'ah Index* untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk bidang akademik dan keilmuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur perbankan syariah untuk mengembangkan evaluasi kinerja bank syariah berdasarkan konsep *Maqāṣid Sharī'ah Index*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah, dapat digunakan sebagai pengembangan untuk mengukur kinerja bank syariah dan mengimplementasikan tujuan syariah yaitu *Maqāṣid Sharī'ah Index* dalam pengaplikasiannya.
- b. Bagi masyarakat umum, agar dapat lebih faham apakah bank syariah tersebut sudah menjalankan fungsi syariahnya dalam penerapan kinerja keuangan berdasarkan *Maqāṣid Sharī'ah Index*.

E. Definisi Istilah

1. *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah menurut Al Syatibi¹² dua kata dalam bahasa tersebut adalah *Maqāṣid* dan *Sharī'ah*. *Maqāṣid* melambangkan diagram atau tujuan, sedangkan *Sharī'ah* berarti berjalan menuju sumber air yang dapat dikatakan sebagai jalan utama menuju kehidupan.

Secara terminologi *Maqāṣid Sharī'ah* menurut Abdul Wahab Khallaf “*Maqāṣid Sharī'ah* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍhārurīyah*, *hajiyyāh*, dan *tahsinīyāh*”.¹³

¹² AI Ghifari Dkk, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indoanesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks.” 47

¹³ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2014). 144

Al-Syatibi tidak mendefinisikan *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai *māshlāhāh* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Al-Syatibi menempatkan kedudukan *māshlāhāh* sebagai alasan hukum Islam, berbeda dengan ushul fiqih *An-Nābhanī* lainnya misalnya ia cermat ditekankan berulang-ulang, bahwa *māshlāhāh* bukanlah 'illat atau motif (*al-bā'its*) yang ketetapan syariat, tetapi hikmah, hasil (*nātijah*), tujuan (*ghāyāh*), atau hasil (*'aqibāh*) dari penerapan syariat.¹⁴

2. *Maqāṣid Sharī'ah Index*

Maqāṣid Sharī'ah Index (MSI) dikembangkan dari teori *Maqāṣid Sharī'ah* oleh Abu Zahrah yaitu mendidik individu (*Tahfīd Al-Farḍ*), menciptakan keadilan (*Iqāmah Al'adl*) dan menciptakan kemaslahatan (*Jabl Al-Maṣlahah*). Setiap dimensi memiliki elemen atau indikatornya masing-masing, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja perbankan syariah berdasarkan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.¹⁵

¹⁴ Akmalur Rijal Dkk, "Financing Model to Develop Local Commodity Business of East Java in Maqashid Syariah Perspective," *Test Engineering and Management* 83, no. 3590 (2020): 3590–3595, <https://scholar.google.com>.

¹⁵ Mustafa Omar Mohammed Dkk, "The Performance Measures Of Islamic Banking Based On The Maqasid Framework," *Paper Of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held At Putra Jaya Marroitt* (2008): 6.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini ada lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang berisi kajian teori, kajian pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Membahas tentang deskripsi umum objek penelitian yang berisi tentang paparan data yang memuat informasi lokasi/institusi yang menjadi objek penelitian. Uraian data hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data hasil penelitian dapat berupa tabel, grafik, gambar, bagan, atau bentuk penyajian data yang lain. Analisis data statistik yang dimuat dalam sub pokok bahasan ini hanya hasil akhirnya saja. Adapun perhitungan statistika selengkapnya dimuat sebagai lampiran.

BAB V : Penutup, yakni kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini dan saran yang tidak boleh keluar dari pokok

masalah yang dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dengan lampiran-lampiran.¹⁶

¹⁶ Silviana Nur Faizah, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Dan Skripsi* (Lamongan: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, 2020). 14